



PUTUSAN
Nomor 843/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAYANI Binti RUSLI**
2. Tempat lahir : Kota Bangun
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 5 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Slamet Riyadi Gang 6 Dalam RT.015 Kel. Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2024;

Terdakwa Hayani Binti Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri dilakukan Pembantaran sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Wasti, S.H.,M.H & Dkk Pekerjaan Para Advokat/pengacara dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya gama Samarinda" yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KH.Wahid Hasyim Rt.008 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 843/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 843/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAYANI Binti RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAYANI Binti RUSLI dengan pidana penjara selama 5 (Lima Tahun 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 22 (Dua puluh dua) buah poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga serbuk sabu-sabu dengan total berat 4,98 (Empat koma sembilan puluh delapan) gram bruto/ 2,08 (Dua koma nol delapan) gram netto.
 - 2) 2 (dua) buah sedotan berujung runcing warna kuning dan putih bening;
 - 3) 2 (dua) bungkus berisikan plastik kosong tempat sabu warna bening ukuran besar dan kecil;
 - 4) 1 (satu) unit timbangan digital warna putih orange bertuliskan ACS;
 - 5) 1 (satu) unit Handpone (HP) Merk OPPO RENO 10 Warna Hitam;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) 1 (satu) buah dompet bermotif daun bertuliskan toko emas Arasy;

Dirampas untuk dimusnahkan.

7) Uang tunai sejumlah Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HAYANI Binti RUSLI pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di jalan Slamet Riyadi Gang 6 Dalam RT.15 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari orang lain yang Terdakwa tidak kenal yang mana Terdakwa berhubungan hanya melalui nomor handphone (HP) dan saat itu Terdakwa membeli 5 (Lima) Gram dengan harga pergram Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dengan total harga 5 (lima) Gram Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara system jejak disekitar jalan Karang paci belakang kantor DPRD Provinsi Kaltim. Setelah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2024/PN Smt



Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut, lalu Terdakwa Terdakwa pulang kerumah untuk memecah narkoba jenis sabu tersebut dari 1 (satu) poket besar menjadi beberapa Poket kecil sebanyak 40 (empat puluh) Poket/bungkus dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dirumahnya dijalan Slamet Riyadi Gang 6 Dalam RT.15 dan juga terdakwa menjual dengan system langsung bertemu disuatu tempat yang mana Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,- perpoketnya.

Kemudian pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 23.30 wita, saksi KRISMA SYAHRIANTO Alias ARI yang mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis sabu langsung membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dirumah Terdakwa. Setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, saksi KRISMA SYAHRIANTO Alias ARI langsung diamankan oleh saksi MIFTACHUL HUDA dan saksi SOFIARDI FITRI SUTANDHI beserta tim opsnel Polsek Samarinda Ulu yang selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi KRISMA SYAHRIANTO atas asal usul narkoba jenis sabu tersebut dan didapatkan informasi yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya dan dilakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 22 (Dua puluh dua) bungkus berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga serbuk sabu-sabu dengan total berat 4,98 (Empat koma sembilan puluh delapan) gram / berat kotor, 2 (dua) buah sedotan berujung runcing warna kuning dan putih bening, 2 (dua) bungkus berisikan plastik kosong tempat sabu warna bening ukuran besar dan kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih orange bertuliskan ACS, Uang tunai sejumlah Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handpone (HP) Merk OPPO RENO 10 Warna Hitam dan 1 (satu) buah dompet bermotif daun bertuliskan toko emas Arasy. Atas kejadian tersebut, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Samarinda Ulu.

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga perpoketnya sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pecah menjadi poket-poket kecil yang kemudian Terdakwa jual Kembali dengan harga perpoketnya sebesar Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan perpoketnya sekira Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 160/10939.00/2024/CP.Air Putih tanggal 31 Mei 2024 oleh PT.Pegadaian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2024/PN Smr



Cabang Air Putih dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti diduga narkoba berbentuk kristal sebanyak 22 (dua puluh dua) buah/bungkus dengan berat 2,08 (Dua koma nol delapan) gram netto. (Terlampir dalam berkas perkara)

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor : LS11EF/VI/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 07 Juni 2024 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti kode sampel A1, A2 dan A3 adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa Terdakwa bukan seorang ilmuwan dan/atau petugas kesehatan serta tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HAYANI Binti RUSLI pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 23.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di jalan Slamet Riyadi Gang 6 Dalam RT.15 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari orang lain yang Terdakwa tidak kenal yang mana Terdakwa berhubungan hanya melalui nomor handpone (HP) dan saat itu Terdakwa membeli 5 (Lima) Gram dengan harga pergram

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2024/PN Sm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dengan total harga 5 (lima) Gram Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara system jejak disekitar jalan Karang paci belakang kantor DPRD Provinsi Kaltim. Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut, lalu Terdakwa Terdakwa pulang kerumah untuk memecah narkoba jenis sabu tersebut dari 1 (satu) poket besar menjadi beberapa Poket kecil sebanyak 40 (empat puluh) Poket/bungkus dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dirumahnya dijalan Slamet Riyadi Gang 6 Dalam RT.15 dan juga terdakwa menjual dengan system langsung bertemu disuatu tempat yang mana Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,- perpoketnya.

Kemudian sekira pukul 23.30 wita, saksi KRISMA SYAHRIANTO Alias ARI yang mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis sabu langsung membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dirumah Terdakwa. Setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, saksi KRISMA SYAHRIANTO Alias ARI langsung diamankan oleh saksi MIFTACHUL HUDA dan saksi SOFIARDI FITRI SUTANDHI beserta tim opsnal Polsek Samarinda Ulu yang selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi KRISMA SYAHRIANTO atas asal usul narkoba jenis sabu tersebut dan didapatkan informasi yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya dan dilakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 22 (Dua puluh dua) bungkus berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga serbuk sabu-sabu dengan total berat 4,98 (Empat koma sembilan puluh delapan) gram / berat kotor, 2 (dua) buah sedotan berujung runcing warna kuning dan putih bening, 2 (dua) bungkus berisikan plastik kosong tempat sabu warna bening ukuran besar dan kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih orange bertuliskan ACS, Uang tunai sejumlah Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handpone (HP) Merk OPPO RENO 10 Warna Hitam dan 1 (satu) buah dompet bermotif daun bertuliskan toko emas Arasy. Atas kejadian tersebut, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Samarinda Ulu.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga perpoketnya sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pecah menjadi poket-poket kecil yang kemudian Terdakwa jual Kembali dengan harga perpoketnya sebesar Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,-(dua ratus

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2024/PN Smr



ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan perpoketnya sekira Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 160/10939.00/2024/CP.Air Putih tanggal 31 Mei 2024 oleh PT.Pegadaian Cabang Air Putih dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti diduga narkoba berbentuk kristal sebanyak 22 (dua puluh dua) buah/bungkus dengan berat 2,08 (Dua koma nol delapan) gram netto. (Terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor : LS11EF/VI/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 07 Juni 2024 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti kode sampel A1, A2 dan A3 adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa Terdakwa bukan seorang ilmuwan/ petugas kesehatan serta tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M KRISMA SYAHRIANTO Alias ARI Bin ISMAIL MAENG (Alm)**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjelaskan pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
 - Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 22.30 Wita saksi berada di depan rumahnya di Jl.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2024/PN Smr.



Slamet Riyadi Gg 6 Dalam Rt 15 Kel Karang Asam Ilir Kec Sungai Kunjang Kota Samarinda, lalu saksi di amankan oleh pihak kepolisian karena membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang saksi pegang di tangan sebelah kanan, lalu saksi di interogasi dan menunjukan rumah Terdakwa HAYANI yang jaraknya sekitar 100 Meter dari rumah saksi di jalan Slamet Riyadi Gang 6 Dalam Rt 15 Kel Karang Asam Ilir Kec Sungai Kunjang Kota Samarinda, lalu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan Terdakwa HAYANI yang sedang berada di dalam kamar rumahnya, saat itu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan menemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus dan barang bukti lainnya di dalam rumah Terdakwa HAYANI, lalu Saksi dan Terdakwa HAYANI beserta barang bukti di bawa ke Polsek Samarinda Ulu Untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan membeli baru sebanyak 2 (dua) kali, karena saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa HAYANI menjual Narkotika jenis sabu Tersebut dari teman-teman saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa HAYANI sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MIFTACHUL HUDA Bin KASDUN**, keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan menjelaskan Bersama dengan saksi SOFIARDI FITRI SUTANDHI beserta team opsnal Polsek Samarinda Ulu lainnya berhasil menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wita di jalan Slamet Riyadi Gang 6 Dalam Rt 15 Kel Karang Asam Ilir Kec Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan menjelaskan awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 23.15 Wita kami mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di jalan Slamet Riyadi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2024/PN Smp



Gang 6 Dalam Rt 15 Kel Karang Asam Ilir Kec Sungai Kunjang Kota Samarinda, sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian kami mendatangi tempat tersebut dan menemukan saksi KRISMA SYAHRIANTO Alias ARI yang sedang membawa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu, lalu kami melakukan pengembangan dari mana dia saksi KRISMA SYAHRIANTO Alias ARI mendapatkan Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut, atas informasi dari saksi KRISMA SYAHRIANTO Alias ARI bahwa dia mendapatkan Narkoba hasil membeli di rumah Terdakwa HAYANI. lalu kami mendatangi rumah Terdakwa HAYANI Dijalan Slamet Riyadi Gang 6 Dalam Rt 15 Kel Karang Asam Ilir Kec Sungai Kunjang Kota Samarinda, dan kami menemukan Terdakwa HAYANI yang sedang berada di dalam rumahnya, saat itu kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan lalu menemukan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 22 (dua puluh dua) bungkus dan barang bukti lainnya yang berada di atas kasur tempat tidurnya, lalu pelaku beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Samarinda Ulu Untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan menjelaskan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa HAYANI ditemukan barang bukti berupa 22 (Duapuluhdua) bungkus berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga serbuk sabu-sabu dengan total berat 4,98 (Empat koma sembilan puluh delapan) gram / berat kotor, 2 (dua) buah sedotan berujung runcing warna kuning dan putih bening, 2 (dua) bungkus berisikan plastik kosong tempat sabu warna bening ukuran besar dan kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih orange bertuliskan ACS, Uang tunai sejumlah Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) unit Handpone (HP) Merk OPPO RENO 10 Warna Hitam dan 1 (satu) buah dompet bermotif daun bertuliskan toko emas Arasy;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan menjelaskan Pengakuan Terdakwa HAYANI Binti RUSLI membeli dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut sudah 3 (tiga) kali dari Bulan April 2024 s/d Mei 2024, di mana dia membeli Narkoba tersebut dia mengakui mendapatkan dengan cara Istilah HILANG JEJAK, dan dia Terdakwa HAYANI Binti RUSLI menjual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut di rumahnya di jalan Slamet Riyadi Gang 6 Dalam Rt 15 Kel Karang Asam



Ilir Kec Sungai Kunjang Kota Samarinda dengan cara pembeli yang langsung datang kerumahnya;

- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan menjelaskan Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menyerahkan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan No: 160/10939.00/2024/CP.Air Putih tanggal 31 Mei 2024 oleh PT.Pegadaian Cabang Air Putih dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika berbentuk kristal sebanyak 22 (dua puluh dua) buah/bungkus dengan berat 2,08 (Dua koma nol delapan) gram netto;
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotikan BNN Nomor : LS11EF/VI/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 07 Juni 2024 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti kode sampel A1, A2 dan A3 adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa oleh pemeriksa yaitu dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah Terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wita di jalan Slamet Riyadi Gang 6 Dalam Rt 15 Kel Karang Asam Ilir Kec Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Awalnya pada hari rabu tanggal 22 Mei 2024 jam 13.00 Wita, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari orang lain yang Terdakwa tidak kenal, Terdakwa berhubungan hanya melalui nomor handpone (HP), waktu itu Terdakwa beli 5 (Lima) Gram dengan harga pergram Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu Rupiah), sehingga total harga 5

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2024/PN Smr



Gram Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu Rupiah), cara mereka transaksi adalah awalnya Terdakwa mengarahkan penjual untuk menyimpan narkoba tersebut di suatu tempat, lalu Terdakwa mengarahkan juga agar penjual mengambil uangnya di suatu tempat juga, saat itu Terdakwa mengarahkan untuk menyimpan narkoba di sekitar jalan Karang paci belakang kantor DPRD Provinsi Kaltim, Lalu Terdakwa pergi mengambil, setelah Terdakwa pastikan bahwa narkoba tersebut benar, lalu Terdakwa mengarahkan penjual untuk mengambil uangnya di sekitar jalan Karang paci juga. Setelah narkoba Terdakwa dapat Terdakwa pulang kerumah menimbang narkoba tersebut, dan narkoba yang awalnya 1 (satu) bungkus besar Terdakwa pecah-pecah menjadi beberapa Poket, lalu Terdakwa timbang dan isi perpocket ada 0,19 gram s/d 0.22 gram dan saat itu jumlah poketan kecil menjadi 40 (empat puluh) Poket / bungkus, lalu narkoba tersebut Terdakwa jual di rumahnya di jalan Slamet Riyadi Gang 6 Dalam Rt 15 Kel Karang asam ilir Kec Sungai Kunjang Kota Samarinda, tetapi kalau ada pembeli yang minta di antarkan narkoba, lalu Terdakwa antar narkoba tersebut COD di Jalan, dan banyak juga pembeli yang datang kerumah Terdakwa, Terdakwa jual 1 poket/bungkus dengan harga Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,- dan dari jumlah narkoba tersebut saat Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian tersisa hanya 22 (duapuluh dua) poket dan yang lain sudah terjual, dan salah satu pembeli terakhir adalah saksi KRISMA SYAHRIANTO Alias ARI;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Keuntungan dari menjual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah perbungkus/poket Terdakwa dapat keuntungan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP berupa;



- 1) 22 (Dua puluh dua) buah poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga serbuk sabu-sabu dengan total berat 4,98 (Empat koma sembilan puluh delapan) gram bruto/ 2,08 (Dua koma nol delapan) gram netto.
- 2) 2 (dua) buah sedotan berujung runcing warna kuning dan putih bening;
- 3) 2 (dua) bungkus berisikan plastik kosong tempat sabu warna bening ukuran besar dan kecil;
- 4) 1 (satu) unit timbangan digital warna putih orange bertuliskan ACS;
- 5) 1 (satu) unit Handpone (HP) Merk OPPO RENO 10 Warna Hitam;
- 6) 1 (satu) buah dompet bermotif daun bertuliskan toko emas Arasy;
- 7) Uang tunai sejumlah Rp850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wita di jalan Slamet Riyadi Gang 6 Dalam Rt 15 Kel Karang Asam Ilir Kec Sungai Kunjang Kota Samarinda;
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wita bertempat di jalan Slamet Riyadi Gang 6 Dalam RT.15 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari orang lain yang Terdakwa tidak kenal yang mana Terdakwa berhubungan hanya melalui nomor handpone (HP) dan saat itu Terdakwa membeli 5 (Lima) Gram dengan harga pergram Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dengan total harga 5 (lima) Gram Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara system jejak disekitar jalan Karang paci belakang kantor DPRD Provinsi Kaltim. Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut, lalu Terdakwa Terdakwa pulang kerumah untuk memecah narkoba jenis sabu tersebut dari 1 (satu) poket besar menjadi beberapa Poket kecil sebanyak 40 (empat puluh) Poket/bungkus dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dirumahnya di jalan Slamet Riyadi Gang 6 Dalam RT.15 dan juga terdakwa menjual dengan system langsung bertemu disuatu tempat yang mana Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,- perpoketnya. Kemudian pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2024/PN Smt



sekira pukul 23.30 wita, saksi KRISMA SYAHRIANTO Alias ARI yang mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis sabu langsung membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dirumah Terdakwa. Setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, saksi KRISMA SYAHRIANTO Alias ARI langsung diamankan oleh saksi MIFTACHUL HUDHA dan saksi SOFIARDI FITRI SUTANDHI beserta tim opsial Polsek Samarinda Ulu yang selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi KRISMA SYAHRIANTO atas asal usul narkoba jenis sabu tersebut dan didapatkan informasi yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya dan dilakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 22 (Dua puluh dua) bungkus berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga serbuk sabu-sabu dengan total berat 4,98 (Empat koma sembilan puluh delapan) gram / berat kotor, 2 (dua) buah sedotan berujung runcing warna kuning dan putih bening, 2 (dua) bungkus berisikan plastik kosong tempat sabu warna bening ukuran besar dan kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih orange bertuliskan ACS, Uang tunai sejumlah Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handpone (HP) Merk OPPO RENO 10 Warna Hitam dan 1 (satu) buah dompet bermotif daun bertuliskan toko emas Arasy. Atas kejadian tersebut, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Samarinda Ulu;

3. Bahwa Benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga perpoketnya sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pecah menjadi poket-poket kecil yang kemudian Terdakwa jual Kembali dengan harga perpoketnya sebesar Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan perpoketnya sekira Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 160/10939.00/2024/CP.Air Putih tanggal 31 Mei 2024 oleh PT.Pegadaian Cabang Air Putih dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti diduga narkoba berbentuk kristal sebanyak 22 (dua puluh dua) buah/bungkus dengan berat 2,08 (Dua koma nol delapan) gram netto. Dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor : LS11EF/VI/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 07 Juni 2024 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti kode sampel A1, A2 dan A3 adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2024/PN Smt



dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Bahwa benar Terdakwa bukan seorang ilmuwan dan/atau petugas kesehatan serta tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternative kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “ Setiap Orang “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, identitas terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Ari dan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya benar adalah Terdakwa, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bahwa pelaku tidak memiliki ijin dari kekuasaan yang berwenang dalam membawa, memiliki, menyediakan dan/atau menyimpan Narkotika bukan tanaman. Bahwa yang dimaksud dengan "NARKOTIKA" berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan antara alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan dan yang telah disita, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar jam 23.30 Wita di jalan Slamet Riyadi Gang 6 Dalam Rt 15 Kel Karang Asam Ilir Kec Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wita bertempat di jalan Slamet Riyadi Gang 6 Dalam RT.15 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari orang lain yang Terdakwa tidak kenal yang mana Terdakwa berhubungan hanya melalui nomor handpone (HP) dan saat itu Terdakwa membeli 5 (Lima) Gram dengan harga pergram Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dengan total harga 5 (lima) Gram Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara system jejak disekitar jalan Karang paci belakang kantor DPRD Provinsi Kaltim. Setelah Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut, lalu Terdakwa Terdakwa pulang kerumah untuk memecah narkotika jenis sabu tersebut dari 1 (satu) poket besar menjadi beberapa Poket kecil sebanyak 40 (empat puluh) Poket/bungkus dan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual dirumahnya di jalan Slamet Riyadi Gang 6 Dalam RT.15 dan juga terdakwa menjual dengan system langsung bertemu disuatu tempat yang mana Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,- perpoketnya. Kemudian pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 23.30 wita, saksi KRISMA SYAHRIANTO Alias ARI yang mengetahui Terdakwa menjual narkotika jenis sabu langsung membeli

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dirumah Terdakwa. Setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut, saksi KRISMA SYAHRIANTO Alias ARI langsung diamankan oleh saksi MIFTACHUL HUDHA dan saksi SOFIARDI FITRI SUTANDHI beserta tim opsional Polsek Samarinda Ulu yang selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap saksi KRISMA SYAHRIANTO atas asal usul narkotika jenis sabu tersebut dan didapatkan informasi yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya dan dilakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 22 (Dua puluh dua) bungkus berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga serbuk sabu-sabu dengan total berat 4,98 (Empat koma sembilan puluh delapan) gram / berat kotor, 2 (dua) buah sedotan berujung runcing warna kuning dan putih bening, 2 (dua) bungkus berisikan plastik kosong tempat sabu warna bening ukuran besar dan kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna putih orange bertuliskan ACS, Uang tunai sejumlah Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handpone (HP) Merk OPPO RENO 10 Warna Hitam dan 1 (satu) buah dompet bermotif daun bertuliskan toko emas Arasy. Atas kejadian tersebut, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Samarinda Ulu;

- Bahwa Benar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga perpoketnya sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pecah menjadi poket-poket kecil yang kemudian Terdakwa jual Kembali dengan harga perpoketnya sebesar Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan perpoketnya sekira Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 160/10939.00/2024/CP.Air Putih tanggal 31 Mei 2024 oleh PT.Pegadaian Cabang Air Putih dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika berbentuk kristal sebanyak 22 (dua puluh dua) buah/bungkus dengan berat 2,08 (Dua koma nol delapan) gram netto. Dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotikan BNN Nomor : LS11EF/VI/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 07 Juni 2024 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti kode sampel A1, A2 dan A3 adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa bukan seorang ilmuwan dan/atau petugas kesehatan serta tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa **HAYANI Binti RUSLI** maksud dan tujuan terdakwa **HAYANI Binti RUSLI** dalam memiliki Narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah untuk dijual Kembali kepada orang lain yang memesan dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya, unsur tersebut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, termasuk diantaranya Terdakwa bukanlah petugas yang sedang melaksanakan perintah jabatan, dan juga Terdakwa tidak sedang hilang akal atau dalam keadaan gila, juga Terdakwa tidak sedang dalam keadaan sakit pada saat melakukan perbuatan pidana, dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan haruslah dipersalahkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam penghapusan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dalam masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan. Bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 22 (Dua puluh dua) buah poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga serbuk sabu-sabu dengan total berat 4,98 (Empat koma sembilan puluh delapan) gram bruto/ 2,08 (Dua koma nol delapan) gram netto.
- 2 (dua) buah sedotan berujung runcing warna kuning dan putih bening;
- 2 (dua) bungkus berisikan plastik kosong tempat sabu warna bening ukuran besar dan kecil;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna putih orange bertuliskan ACS;
- 1 (satu) unit Handpone (HP) Merk OPPO RENO 10 Warna Hitam;
- 1 (satu) buah dompet bermotif daun bertuliskan toko emas Arasy;
- Uang tunai sejumlah Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau melawan hukum dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti Uang tunai sejumlah Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HAYANI Binti RUSLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2024/PN Smr



- hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **HAYANI Binti RUSLI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 22 (Dua puluh dua) buah poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga serbuk sabu-sabu dengan total berat 4,98 (Empat koma sembilan puluh delapan) gram bruto/ 2,08 (Dua koma nol delapan) gram netto.
 - 2 (dua) buah sedotan berujung runcing warna kuning dan putih bening;
 - 2 (dua) bungkus berisikan plastik kosong tempat sabu warna bening ukuran besar dan kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna putih orange bertuliskan ACS;
 - 1 (satu) unit Handpone (HP) Merk OPPO RENO 10 Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah dompet bermotif daun bertuliskan toko emas Arasy;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang tunai sejumlah Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami LUKMAN AKHMAD, S.H. sebagai Hakim Ketua, NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. dan NYOTO HINDARYANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. dan NYOTO HINDARYANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 843/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 16 Oktober 2024, dibantu oleh NUR FADILAH SARI, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh ANDRA BAYU SAPUTRA
SUWANDI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,


NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

NYOTO HINDARYANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


LUKMAN AKHMAD, S.H.

Panitera Pengganti,


NUR FADILAH SARI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)